

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pemekaran Desa Ditinjau Dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk menciptakan Kepastian Hukum; 2) Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Pemekaran Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pemekaran desa ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik untuk menciptakan kepastian hukum belum tercermin dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat bahwa asas yang utama dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum belum diterapkan dalam PP 43 Tahun 2014 tersebut karena normanya masih kabur mengenai mekanisme pengajuan kembali pemekaran desa. (2) Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemekaran desa terutama dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran desa belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik padahal seharusnya asas-asas tersebut menjadi pedoman dan rambu-rambu dalam mekanisme pemekaran desa terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 16 PP 43 Tahun 2014 dengan materi muatan mengenai ketentuan tentang mekanisme atau prosedur pengajuan kembali pemekaran desa dengan membuat norma mengenai mekanisme pengajuan kembali pemekaran desa yaitu dengan ketentuan kepada desa yang ingin mengajukan kembali pemekaran desanya tersebut yang telah memenuhi syarat 80 % hendaknya untuk mengajukan sekali lagi dan apabila hasil verifikasi dinyatakan layak maka pemekaran desa tersebut disetujui dan terbentuklah pemekaran desa tersebut dengan adanya desa baru.

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintah Daerah.

**MECHANISM OF VILLAGE EXPANSION IN TERMS OF GENERAL
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE
TO CREATE LEGAL CERTAINTY**

ABSTRACT

This study aims to: 1) To identify and analyze the Mechanism of Village expansion in Terms of the General Principles of Good Governance to create Legal Certainty; 2) The Application of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in Village Expansion. The research method used is a normative legal research method and the approaches used are the legal approach and the conceptual approach. The analysis of legal materials used in this research is conducted by interpreting, evaluating, and assessing all legal regulations and evaluating relevant legal materials. The results of the research indicate that: 1) The mechanism village expansion, as viewed from the general principles of good governance to create legal certainty, has not been reflected in Government Regulation No. 43 of 2014 on Village Expansion. This is evident because the primary principle in the general principles of good governance, namely the principle of legal certainty, has not been applied in Government Regulation No. 43 of 2014, as its norms remain unclear regarding the mechanism for proposing for village expansion. (2) The application of the general principles of good governance in village expansion, particularly in Government Regulation No. 43 of 2014 on Village Expansion, has not implemented the general principles of good governance, even though these principles should serve as guidelines and benchmarks in the village expansion mechanism, especially the principle of legal certainty, the principle of orderly state administration, the principle of public interest, the principle of transparency, the principle of proportionality, the principle of professionalism, the principle of accountability, the principle of efficiency, the principle of effectiveness, and the principle of justice. This research is expected to serve as a recommendation for the Government to revise Government Regulation No. 43 of 2014, particularly Article 16 of Government Regulation No. 43 of 2014, which contains provisions regarding the mechanism or procedure for re-submitting village expansion proposals by establishing norms regarding the mechanism for re-submitting village expansion proposals, namely that villages wishing to re-submit their village expansion proposals that have met the 80% requirement should submit the proposal again, and if the verification results are deemed feasible, the village expansion is approved, and the village expansion is established with the creation of a new village.

Keywords: Village Expansion, General Principle of Good Government and Local Government.